

ABSTRAK**KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESSIONAL DENGAN
KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA**

Pemain sepakbola professional menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan buruh dan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Tetapi, dalam klausul kontrak pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola secara eksplisit mencantumkan bahwa kontrak pemain sepakbola bersifat khusus dan tidak tunduk pada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Forum penyelesaian sengketa hubungan kerja pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola sedikit unik. Pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian. Perselisihan Hubungan Industrial, permasalahan gaji di selesaikan di PHI. Tetapi, Statuta FIFA dan PSSI secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa melalui *National Court* atau *ordinary court*.

Kontrak kerja pemain sepakbola professional tunduk pada UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan *Lex Specialis* dari UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Meskipun masih ada beberapa kelemahan. Seperti, hubungan hak-kewajiban antara PSSI, klub dan pemain sepak bola dalam hal pemanggilan pemain ke tim nasional, waktu kerja pemain sepak bola professional, hukum nasional tidak dapat menjatuhkan sanksi olahraga (*Sporting Sanction*) terhadap klub, ketentuan mengenai *training compensation* dan *solidarity mechanism* dan hukum yang dipakai jika menyelesaikan sengketa pemain sepak bola dengan klub melalui pengadilan hubungan industrial.

Forum penyelesaian sengketa antara pemain sepakbola professional dengan klub sepakbola di Indonesia berdasarkan pasal 88 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Tetapi, ada beberapa kelemahan, seperti, tidak jelasnya batasan sengketa keolahragaan dan tidak jelasnya maksud dari kalimat “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan juga tidak jelas maksud “pengadilan yang sesuai yurisdiksinya” dalam pasal 88 ayat 3 UU SKN tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kata Kunci; Kontrak Kerja Pemain Sepakbola, Hukum Olahraga, *Lex Sportiva* Perselisihan Hubungan Industrial, Forum Penyelesaian Sengketa